# BUPATI HALMAHERA BARAT
# JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
NOMOR 117 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN DESA PELAKSANA PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS) TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditetapkan Desa Pelaksana Program dimaksud;
b. bahwa penatapan Desa Pelaksana Program P2WKSS sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan penilaian pelaksanaan terbaik Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun 2014 yang dilaksanakan sebagai satu kesatuan dalam kegiatan Peringatan Hari Ibu Ke-86 Tahun 2013 Kabupaten Halmahera Barat;
c. bahwa Desa yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dianggap layak dan memenuhi syarat sebagai hasil sivitas dan identifikasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Pelaksana Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Jalan Pengabdian No. 1 Provinsi Maluku Utara Kode Pos 97752
Telp. (0922) 2221001, Fax. (0922) 222100

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 414.4/743/SETDA tanggal 16 September 2014 tentang Penilaian P2WKSS dan BKB Tingkat Provinsi Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Desa Pelaksana Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014.

KEDUA : Desa Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, adalah **Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo**, yang mendapat predikat Desa Pelaksana Terbaik Program Terpadu P2WKSS, dan diikutsertakan pada tingkat Propinsi Maluku Utara.

KETIGA : Program Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, merupakan satu kesatuan kegiatan dalam peringatan Hari Ibu Ke-86 Tahun 2014.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : **Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra | |
| Kepala KP3A | 24/9-14 |
| Kabag. Hukum & Orgs. | 24/9-14 |

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 22 SEPTEMBER 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**NAMTO H. ROBA**

Tembusan :
1. Yth. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Prov. Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala BKKB-KS Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala BP4K Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala BLH Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yth. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
11. Yth. Kepala Kantor Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
12. Yth. Ketua TP-PKK Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
13. Yth. Camat Jailolo di Jailolo,
14. Yth. Kepala Desa Guaemaadu di Guaemaadu.